



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2011
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan kebanggaan bersama terhadap "BATIK" yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia, dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing khususnya bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Jawa Timur serta menumbuhkembangkan produk batik lokal sebagai usaha meningkatkan penguatan ekonomi di daerah yang secara tidak langsung dapat memperluas lapangan kerja, maka perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korp Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1, Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Seri D);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2011 Nomor 59 Tahun 2011 Seri D, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil Non Struktural dan Pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
 2. Celana panjang warna khaki ;
 3. Ikat pinggang nilon ;
 4. Sepatu dan Kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
 3. Sepatu warna hitam ;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 5. Papan Nama Pegawai.
 - c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
 2. Rok panjang / celana panjang warna khaki ;
 3. Sepatu warna hitam ;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
 - d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi :

Pasal 18

- (1) PDH warna khaki dipakai pada Hari Senin dan Selasa bagi Pegawai Negeri Sipil Non Struktural dan Pejabat Struktural Eselon IV ;
- (2) PDH Batik dipakai pada Hari Rabu, Kamis dan Jum'at atau pada hari-hari tertentu sesuai kebutuhan;
- (3) PSH warna khaki dipakai pada Hari Senin dan Selasa bagi Pejabat Eselon I, II dan III.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 17 Januari 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590501 198003 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 3, SERI E.

SALINAN